No. 323/DL.03.05/2026

LAMSPAK

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Eksekutif LAMSPAK Nomor 323/AK.03.05/2026 tanggal 14 November 2026, menyatakan bahwa Program Studi **Ilmu Hubungan Internasional**, pada Program Sarjana **Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta**, **Kab. Sleman**

memenuhi syarat status akreditasi

## *Terakreditasi Unggul*

Sertifikat Akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan 28 Agustus 2031

Terakreditasi
UNGGUL

Jakarta, 14 November 2026

Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk. M.Si.
Ketua Dewan Eksekutif

KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 323/AK.03.05/2026
TENTANG

STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Perpanjangan Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90

(sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
4. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Status Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
Status Akreditasi: UNGGUL.
Nilai Akreditasi: 278.

KEDUA : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2026 hingga tanggal 28 Agustus 2031.

| | | |
|---|---|---|
| KETIGA | : | Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. |
| KEEMPAT | : | Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi ini mulai berlaku, Keputusan Akreditasi sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| KELIMA | : | Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| KEENAM | : | Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau membutuhkan perbaikan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 14 November 2026

DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
Ketua,

Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.

Tembusan:
1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMSPAK